



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 116 TAHUN 2022

TENTANG

PENGGOLONGAN JENIS OBJEK TEMPAT WISATA
DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Cilacap, menyebutkan bahwa penggolongan jenis objek tempat wisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan guna menetapkan tarif retribusi tempat rekreasi, telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penggolongan Jenis Objek Tempat Wisata di Kabupaten Cilacap;
- c. bahwa dengan adanya penataan dan penambahan objek tempat wisata di Kabupaten Cilacap, maka terdapat perubahan objek pemungutan retribusi tempat rekreasi di Kabupaten Cilacap, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penggolongan Jenis Objek Tempat Wisata di Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam huruf b sudah tidak sesuai lagi dan perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penggolongan Jenis Objek Tempat Wisata di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 80);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGOLONGAN JENIS OBJEK TEMPAT WISATA DI KABUPATEN CILACAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Dinas adalah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap.
6. Tempat Rekreasi adalah tempat atau kawasan tertentu berupa keadaan alam atau yang dibangun yang memiliki daya tarik wisata atau dapat memberikan kesegaran rohani dan jasmani dalam wilayah Daerah.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II
PENGGOLONGAN JENIS OBJEK WISATA

Pasal 2

- (1) Penggolongan Jenis Objek Wisata di Kabupaten Cilacap sebagai berikut :
 - a. Air Panas Cipari, Lokasi Kecamatan Cipari sebagai Klasifikasi I;
 - b. Kemit Forest, Lokasi Kecamatan Sidareja sebagai Klasifikasi I;
 - c. Hutan Payau, Lokasi Kecamatan Cilacap Utara sebagai Klasifikasi II;
 - d. Gunung Selok, Lokasi Kecamatan Adipala sebagai Klasifikasi II;
 - e. Curug Cimendaway Kecamatan Dayeuhluhur sebagai Klasifikasi II;
 - f. Gunung Srandil, Lokasi Kecamatan Adipala sebagai Klasifikasi III;
 - g. Curug Cigombong, Lokasi Kecamatan Majenang sebagai Klasifikasi III;
 - h. Curug Giriwangi, Lokasi Kecamatan Majenang sebagai Klasifikasi III;

- i. Curug Geulis, Lokasi Kecamatan Cipari sebagai Klasifikasi III;
 - j. Curug Mandala, Lokasi Kecamatan Jeruklegi sebagai Klasifikasi III;
 - k. Goa Masigitsela, Lokasi Kecamatan Kampunglaut sebagai Klasifikasi III;
 - l. Waduk Koebangkangkung, Lokasi Kecamatan Kawunganten sebagai Klasifikasi III.
 - m. Pulau Momongan, Lokasi kecamatan Nusawungu sebagai Klasifikasi III.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1), Pemerintah Daerah menggolongkan Makam Daun Lumbung Lokasi Kecamatan Cilacap Selatan, Pring Ori Nusatembini Lokasi Kecamatan Cilacap Selatan, Goa Maria Lokasi Kecamatan Kampung Laut, Makam Kerkop Lokasi Kecamatan Cilacap Selatan, Padepokan Jambe 5 Lokasi Desa Karangbenda Kecamatan Adipala, Padepokan Jambe 7 Lokasi Desa Karangbenda Kecamatan Adipala, Wisata Air Bojongrongga Lokasi Kecamatan Kedungreja sebagai klasifikasi khusus dengan alasan faktor adat istiadat/kebiasaan yang berlaku di daerah setempat dan tipologi daerah.

Pasal 3

- (1) Penggolongan Jenis Daya Tarik Wisata di Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam menentukan tarif retribusi tempat rekreasi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terhutang.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penggolongan Jenis Objek Tempat Wisata di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 18 November 2022

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 18 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,


AWALUDDIN MUURI

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 116

